


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun, peningkatan perbankan syariah tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan *market share*-nya. Sampai tahun 2016 *market share* perbankan syariah masih di bawah harapan, yaitu masih di bawah 5% dari pangsa pasar nasional (Junusi, 2012). Pada tahun 2016 *market share* perbankan syariah di Indonesia sebesar 4,81%, namun tahun 2017 *market share* perbankan syariah diharapkan meningkat hingga mencapai 5,13% (Hadad, 2016). Perkembangan *market share* perbankan syariah di Indonesia secara lebih rinci dapat dilihat pada Gambar 1.1 di bawah ini.



Gambar 1.1
Perkembangan Market Share Perbankan Syariah (dalam Persen)
Sumber: (Kurnia et al. 2014); (Hadad, 2016)

Berdasarkan beberapa penelitian ada beberapa faktor yang menyebabkan *market share* perbankan syariah masih rendah, diantaranya karena belum tepatnya pemahaman masyarakat terhadap operasional perbankan syariah, kurang inovatifnya dalam pengembangan produk-produk perbankan syariah yang sesuai dengan prinsip syariah, masih banyak sumber daya manusia yang tidak memahami hakikat syariah dalam praktik akad-akad transaksi syariah (Rahmanti, 2013).

Selain beberapa faktor tersebut, yang menyebabkan *market share* perbankan syariah masih rendah yaitu belum optimalnya implementasi *good corporate governance* pada perbankan syariah (Junusi, 2012). Faktor lain yang menyebabkan rendahnya *market share* perbankan syariah yaitu karena kepatuhan dan kesesuaian bank syariah terhadap prinsip syariah (*sharia compliance*) yang sering dipertanyakan oleh nasabah (Tamalasari, 2016).

Pernyataan mengenai rendahnya penerapan *sharia compliance*, didukung oleh pra penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai kepercayaan nasabah terhadap bank syariah. Hasil pra penelitian tersebut menyatakan bahwa kepercayaan nasabah terhadap aspek kepatuhan syariah (*sharia compliance*) masih kurang. Ini berarti bahwa nasabah bank syariah belum menunjukkan persepsi yang baik terhadap perbankan syariah dikarenakan kurangnya kepatuhan bank syariah pada prinsip-prinsip syariah.

Menurut penelitian Purnomo (2016) menyebutkan bahwa dalam praktiknya masyarakat masih menganggap adanya kesamaan antara produk bank syariah dengan bank konvensional. Masyarakat menganggap pada perbankan syariah masih mengandung bunga yang dimana dalam ajaran Islam bunga termasuk riba. Padahal pemungutan riba secara jelas dan tegas telah diharamkan oleh Allah SWT seperti yang termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 278-279 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۚ ۲۷۸
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَکُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ
لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۚ ۲۷۹

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya” (Q.S Al-Baqarah: 278-279).

Good corporate governance merupakan pengelolaan bank yang didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran (Fadli, 2015:142). Penerapan *good corporate governance* di bank

syariah sangat penting dilakukan dalam menjaga eksistensi, keberlangsungan dan perkembangan bank syariah. Pelaksanaan *good corporate governance* juga bertujuan untuk melindungi kepentingan semua *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika yang berlaku pada perbankan syariah (Faozan, 2015).

Berdasarkan penelitian IRTI menyatakan bahwa pelaksanaan GCG belum terlaksana dengan baik di perbankan syariah di berbagai negara. Dalam penelitian di beberapa lembaga keuangan syariah di dunia, menyatakan bahwa penerapan GCG dapat meningkatkan reputasi dan kepercayaan masyarakat kepada bank syariah (Wardayati, 2011). Oleh sebab itu, penerapan GCG pada bank syariah penting sekali dilakukan untuk mempertahankan nasabah bank syariah.

Selain *good corporate governance* (GCG) faktor yang menyebabkan rendahnya *market share* perbankan syariah yaitu belum optimalnya implementasi *sharia compliance* pada bank syariah. *Sharia compliance* adalah kewajiban bank syariah untuk memenuhi kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah. Sebagai lembaga keuangan yang beroperasi dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah, maka dalam setiap aktivitas bisnisnya harus mengikuti aturan-aturan syariah. Untuk itu *sharia compliance* berfungsi agar semua kegiatan operasional bank syariah dapat dipastikan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Penerapan *sharia compliance* pada bank syariah penting untuk dilaksanakan karena berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Chapra dan Habib, sebanyak 288 nasabah atau 62% dari 463 responden yang terlibat dalam survei GCG yang dilakukan pada 14 bank syariah di Bahrain, Bangladesh dan Sudan menyatakan akan memindahkan dananya ke bank syariah yang lain jika ditemukan terjadinya pelanggaran syariah dalam operasionalnya (Faozan, 2015:340). Selain itu, menurut Chapra, kegagalan dalam penerapan prinsip syariah akan membuat nasabah pindah ke bank lain sebesar 85% (Wardayati, 2011:19).

Kegagalan lembaga keuangan Islam dalam mematuhi prinsip syariah akan menyebabkan persepsi yang negatif terhadap industri keuangan syariah. Sementara itu, menurut Kahf, menyebutkan bahwa penerapan *sharia compliance* akan meyakinkan orang-orang yang berpikiran religius untuk menjalin hubungan

kemitraan dengan bank, baik sebagai penyedia maupun pengguna dana (Ahmed, 2014).

Penggabungan antara konsep *good corporate governance* (GCG) dengan konsep *sharia compliance* disebut dengan *sharia governance*. *Sharia governance* penting untuk dilakukan agar aktivitas bisnis bank syariah tetap menerapkan prinsip GCG dan tetap sesuai prinsip syariah (Purnomo, 2016). Semakin baik penerapan *sharia governance* pada bank syariah, maka akan menyebabkan persepsi positif terhadap bank syariah yang pada akhirnya akan meningkatkan *market share* perbankan syariah.

Menurut penelitian Wardayati (2011:17) menyebutkan bahwa dalam implementasi *sharia governance*, indikator yang lemah adalah *fairness* dengan total skor rata-rata yaitu 3,153 dan *responsibility* dengan rata-rata skor adalah 2,333. Sedangkan indikator *sharia compliance* merupakan indikator yang memiliki kontribusi terbesar terhadap implementasi *sharia governance* pada bank syariah.

Hasil yang sama juga diperoleh dalam penelitian Junusi (2012:100) yang menyebutkan bahwa indikator *fairness* dan *responsibility* merupakan indikator yang lemah dalam implementasi *sharia governance* dengan skor masing-masing yaitu 3,153 dan 2,333 yang dikategorikan cukup baik. Sedangkan indikator yang memiliki pengaruh yang paling besar terhadap implementasi *sharia governance* yaitu *sharia compliance*.

Penelitian Suparno (2009:10) menyebutkan bahwa sebanyak 73% mahasiswa memiliki persepsi yang positif terhadap prinsip syariah pada perbankan syariah. Selain itu, menurut penelitian Mardian (2015:55) menyimpulkan bahwa persepsi masyarakat terhadap penerapan *sharia compliance* pada bank syariah di kecamatan Barabai netral (cukup sesuai) dengan nilai rata-rata skor persepsi adalah 3,39.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, penulis bermaksud untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Persepsi Nasabah tentang Implementasi *Sharia Governance* pada BRI Syariah KCP Bandung Setiabudi”**.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas mengenai persepsi nasabah terhadap implementasi *sharia governance*, yang menyebabkan persepsi negatif nasabah terhadap bank syariah adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah (*sharia compliance*) yang sering dipertanyakan oleh nasabah terhadap bank syariah (Tamalasari, 2016).
2. Belum optimalnya sosialisasi perbankan syariah tentang produk-produk perbankan syariah kepada masyarakat menyebabkan sebagian masyarakat menganggap perbankan syariah sama dengan perbankan konvensional namun hanya diberi label syariah (Daryoko, 2015).
3. Kantor-kantor perbankan syariah yang masih terbatas dibandingkan dengan bank konvensional sehingga perlu ditambahkan jaringan kantor perbankan syariah (Daryoko, 2015).
4. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* belum terlaksana dengan baik pada perbankan syariah di berbagai negara (Wardayati, 2011).
5. Masih banyak sumber daya manusia yang tidak memahami hakikat syariah dalam praktik akad-akad transaksi syariah (Rahmanti, 2013).
6. PSAK syariah sebagai dasar pedoman pencatatan dan pelaporan dipandang sebagai aturan yang kurang implementatif (Rahmanti, 2013).

Berdasarkan dari identifikasi masalah di atas saya akan membatasi penelitian ini hanya pada aspek *sharia compliance* dan *good corporate governance* (GCG).

1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran *market share* perbankan syariah di Indonesia?
2. Bagaimana persepsi nasabah tentang implementasi *sharia governance* pada BRI Syariah KCP Bandung Setiabudi dilihat dari indikator transparansi?
3. Bagaimana persepsi nasabah tentang implementasi *sharia governance* pada BRI Syariah KCP Bandung Setiabudi dilihat dari indikator akuntabilitas?
4. Bagaimana persepsi nasabah tentang implementasi *sharia governance* pada BRI Syariah KCP Bandung Setiabudi dilihat dari indikator responsibilitas?

5. Bagaimana persepsi nasabah tentang implementasi *sharia governance* pada BRI Syariah KCP Bandung Setiabudi dilihat dari indikator profesional?
6. Bagaimana persepsi nasabah tentang implementasi *sharia governance* pada BRI Syariah KCP Bandung Setiabudi dilihat dari indikator kewajaran dan kesetaraan?
7. Bagaimana persepsi nasabah tentang implementasi *sharia governance* pada BRI Syariah KCP Bandung Setiabudi dilihat dari indikator akad sesuai syariah?
8. Bagaimana persepsi nasabah tentang implementasi *sharia governance* pada BRI Syariah KCP Bandung Setiabudi dilihat dari indikator budaya perusahaan sesuai syariah?
9. Bagaimana persepsi nasabah tentang implementasi *sharia governance* pada BRI Syariah KCP Bandung Setiabudi dilihat dari indikator usaha yang dibiayai sesuai syariat?
10. Bagaimana persepsi nasabah tentang implementasi *sharia governance* pada BRI Syariah KCP Bandung Setiabudi dilihat dari indikator sumber dana sesuai dengan syariah?
11. Bagaimana persepsi nasabah tentang implementasi *sharia governance* pada BRI Syariah KCP Bandung Setiabudi dilihat dari indikator terdapat Dewan Pengawas Syariah?
12. Bagaimana persepsi nasabah tentang implementasi *sharia governance* pada BRI Syariah KCP Bandung Setiabudi dilihat dari indikator adanya dana zakat, infaq, dan sedekah?
13. Bagaimana persepsi nasabah tentang implementasi *sharia governance* pada BRI Syariah KCP Bandung Setiabudi dilihat dari indikator laporan keuangan dilaporkan sesuai dengan standar akuntansi syariah?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran *market share* perbankan syariah di Indonesia.

2. Untuk mengetahui persepsi nasabah tentang implementasi *sharia governance* pada BRI Syariah KCP Bandung Setiabudi dilihat dari indikator transparansi.
3. Untuk mengetahui persepsi nasabah tentang implementasi *sharia governance* pada BRI Syariah KCP Bandung Setiabudi dilihat dari indikator akuntabilitas.
4. Untuk mengetahui persepsi nasabah tentang implementasi *sharia governance* pada BRI Syariah KCP Bandung Setiabudi dilihat dari indikator tanggung jawab.
5. Untuk mengetahui persepsi nasabah tentang implementasi *sharia governance* pada BRI Syariah KCP Bandung Setiabudi dilihat dari indikator profesional.
6. Untuk mengetahui persepsi nasabah tentang implementasi *sharia governance* pada BRI Syariah KCP Bandung Setiabudi dilihat dari indikator kewajaran dan kesetaraan.
7. Untuk mengetahui persepsi nasabah tentang implementasi *sharia governance* pada BRI Syariah KCP Bandung Setiabudi dilihat dari indikator akad sesuai syariah.
8. Untuk mengetahui persepsi nasabah tentang implementasi *sharia governance* pada BRI Syariah KCP Bandung Setiabudi dilihat dari indikator budaya perusahaan sesuai syariah.
9. Untuk mengetahui persepsi nasabah tentang implementasi *sharia governance* pada BRI Syariah KCP Bandung Setiabudi dilihat dari indikator usaha yang dibiayai sesuai syariat.
10. Untuk mengetahui persepsi nasabah tentang implementasi *sharia governance* pada BRI Syariah KCP Bandung Setiabudi dilihat dari indikator sumber dana sesuai dengan syariah.
11. Untuk mengetahui persepsi nasabah tentang implementasi *sharia governance* pada BRI Syariah KCP Bandung Setiabudi dilihat dari indikator terdapat Dewan Pengawas Syariah.
12. Untuk mengetahui persepsi nasabah tentang implementasi *sharia governance* pada BRI Syariah KCP Bandung Setiabudi dilihat dari indikator adanya dana zakat, infaq, dan sedekah.

13. Untuk mengetahui persepsi nasabah tentang implementasi *sharia governance* pada BRI Syariah KCP Bandung Setiabudi dilihat dari indikator laporan keuangan dilaporkan sesuai dengan standar akuntansi syariah.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam mengembangkan pengetahuan dalam disiplin ilmu ekonomi dan keuangan Islam, khususnya dalam disiplin ilmu keuangan dan perbankan Islam mengenai persepsi nasabah tentang implementasi *sharia governance*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak, antara lain sebagai berikut:

a. Penulis

Dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai implementasi *sharia governance* serta dapat diperoleh gambaran mengenai kesesuaian antara fakta yang ditemukan di lapangan dengan teori.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan saran bagi BRI Syariah KCP Bandung Setiabudi mengenai persepsi nasabah tentang implementasi *sharia governance* sehingga pihak bank dapat lebih memperhatikan implementasi *sharia governance* pada bank tersebut.

c. Bagi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Bank Indonesia khususnya Otoritas Jasa Keuangan dalam membuat regulasi yang terkait dengan *sharia governance*.